



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2018/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama :

1. KETUT SUPRIADI, NIK 5171043112460099, tempat lahir Tabanan, 31 Desember 1946, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun;
2. NI NENGGAH WARNIATI, NIK 5171046606520002, tempat/tanggal lahir Tabanan, 26-06-1952, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga; keduanya adalah suami istri, bertempat tinggal di Jalan Suli No. 155, Lingk./Br. Kertha Bhuana Kaja Denpasar, Desa Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, selanjutnya disebut para Pemohon;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkaitan dengan permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 02 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 02 April 2018, di bawah register perkara : 252/Pdt/P/2018/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Dusun Dauh Siong, Desa Lumbung Kauh, Kec. Selemadeg, Kab. Tabanan, pada tanggal 7 Januari 1974, secara Agama Hindu, sesuai Surat Keterangan Kawin No. 262/1988, tertanggal 29 September 1988, yang dikeluarkan oleh Camat Denpasar Timur;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Ni Wayan Wisnariati, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5-12-1974;

Hal. 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 181/Pdt.P/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ni Made Swarmini, ST, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23-03-1977;
- c. I Nyoman Juni Yasa Winaya, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 11 Juni 1982;
- Bahwa anak yang bernama Ni Wayan Wisnariati telah menikah dengan I Made Murdika dari pernikahannya telah lahir dua orang anak perempuan, masing-masing bernama :
  - a. Ni Putu Feby Citra Muliati, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 05-02-2005;
  - b. Ni Made Canisa Pramayanti, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14-08-2010;
- Bahwa anak yang bernama : Ni Made Swarmini, ST telah menikah dengan I Made Arta Sedana, SE dan dari pernikahannya tersebut lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. I Wayan Natha Wiryawan, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 22-05-2008;
  - b. Ni Made Sandika Widyanatha, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 04-07-2015;
- Bahwa anak ke-tiga para Pemohon, yang bernama I Nyoman Juni Yasa Winaya, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 11 Juni 1982 meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2015, dalam usia 33 tahun;
- Bahwa oleh karena anak para Pemohon yang laki telah meninggal dunia dan kedua anak perempuan telah menikah (kawin keluar), sehingga untuk meneruskan generasi para Pemohon dikemudian hari dan demi untuk kesejahteraan anak yang diangkat, maka para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang juga cucu para Pemohon dari kedua anak perempuan para Pemohon, masing-masing bernama :
  - a. Ni Made Canisa Pramayanti, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14-08-2010;
  - b. Ni Made Sandika Widyanatha, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 04-07-2015;
- Bahwa orang tua anak-anak tersebut yang juga menantu para Pemohon tidak keberatan anak-anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa anak-anak tersebut yang juga cucu para Pemohon telah diserahkan oleh kedua menantu dan para pemohon telah memelihara dan mengasuh seperti anak sendiri, atas kemauan para pemohon telah mendapat persetujuan dari keluarga besar para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara pengangkatan anak / pemerasan anak oleh para pemohon pada hari Sabtu,

Hal. 2 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 14 Oktober 2017, dengan dipuput oleh Ida Bagus Ketut Bawa, yang dihadiri para keluarga/undangan dengan diketahui Klian Dusun Kertha Bhuwana Kaja, Klian adat Banjar Kertha Bhuwana Kaja, Perbekel dan Bendesa Adat;

- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah dilaporkan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali dan telah mendapatkan izin berupa surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, Nomor : 463.1/2655/IV-B/DISPMPT, tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa walaupun para pemohon telah melakukan upacara widi widana pemerasan secara Agama Hindu, atas anak yang bernama : Ni Made Canisa Pramayanti dan Ni Made Sandika Widyanaatha, dan untuk menguatkan posisi secara hukum para pemohon atas kedua anak tersebut, maka permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri Denpasar guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka para pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini, selanjutnya mohon Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ni Made Canisa Pramayanti, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14-08-2010 dan Ni Made Sandika Widyanaatha, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 04-07-2015 adalah sah sebagai anak angkat PARA PEMOHON;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan pengangkatan anak yang bernama : Ni Made Canisa Pramayanti dan Ni Made Sandika Widyanaatha tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tanpa diwakilkan kepada orang lain / Kuasa Hukumnya;

Hal. 3 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5171043112460099, tertanggal 22-11-2013 atas nama Ketut Supriadi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Nengah Warniati, No. 5171046606520002, tertanggal 26-07-2016 masing-masing dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Kawin Nomor dua ratus enam puluh dua seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, tertanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan antara Ketut Supriadi dan Ni Nengah Warniati, yang dikeluarkan oleh Camat Denpasar Timur, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, No. 5171030406070130, tertanggal 18-01-2016, atas nama Ketut Supriadi sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran, No. 13.219/Disp/1988, tertanggal 14 Nopember 1988, atas nama Ni Wayan Wisnariati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dt. II Badung, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran No. 13.220/Disp/1988, tertanggal 14 Desember 1988, atas nama Ni Made Swarmini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dt. II Badung, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran No. 13.221/Disp/1988, tertanggal 14 Desember 1988 atas nama I Nyoman Juni Yasa Winaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dt. II Badung, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kematian, No. 5171-KM-18012016-0018, tertanggal 18 Januari 2016, atas nama I Nyoman Juni Yasa Winaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Perkawinan, No. 669/WNI/2005, tertanggal 01 April 2005, antara I Made Murdika dan Ni Wayan Wisnariati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabanan, selanjutnya diberi tanda P-8;

Hal. 4 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kartu Keluarga, No. 5171041601070004, tertanggal 19 Oktober 2010, atas nama I Made Murdika sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa DANGRI Kangin, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Kutipan Akta Kelahiran No. 4053/Um.DU/2010, tertanggal 13 September 2010, atas nama Ni Made Canisa Pramayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Kutipan Akta Perkawinan No. 1291/WNI/2006, tertanggal 6 Juni 2006, antara I Made Arta Sedana, SE dan Ni Made Swarmini, ST, yang dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabanan, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Kartu Keluarga, No. 5171040612060034, No. 26-08-2015, atas nama I Made Arta Sedana, SE., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Kutipan Akta Kelahiran, No. 5171-LU-27082015-0015, tertanggal 27 Agustus 2015, atas nama Ni Made Sandika Widyanatha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak, tertanggal 14 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Surat Pernyataan Penyerahan Anak, bernama Ni Made Canisa Pramayanti dari orang tua biologis, tertanggal 14 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Surat Pernyataan Penyerahan Anak, bernama Ni Made Sandika Widyanatha dari orang tua biologis, tertanggal 14 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Berita Acara Pengangkatan Anak secara adat (memeras), tertanggal 14 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, No. 463.1/2655/IV-B/DISPMPPT, tertanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea meterai secukupnya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti;

Hal. 5 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas dipersidangan para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi, I NYOMAN NASA, S.Ag :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon, Ketut Supriadi istrinya adalah ipar;
- bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak, dimana anak yang akan dijadikan anak angkat adalah juga cucu para Pemohon;
- bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terkait dengan keinginan para Pemohon hendak mengangkat anak tersebut;
- bahwa proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah didahului dengan dilaksanakannya upacara widi widana pemerasan pada tanggal 14 Oktober 2017 selanjutnya telah pula disiarkan dikeluarga dan krama banjar;
- bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama orang tuanya dirumah para Pemohon;
- bahwa nama anak-anak dijadikan anak angkat oleh para Pemohon Pertama bernama : Ni Made Canisa Pramayanti, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14-08-2010 sebagai anak ke-dua dari pasangan suami istri, I Made Murduika dan Ni Wayan Wisnariati, ke-dua bernama : Ni Made Sandika Widyathatha, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 04-07-2015 sebagai anak ke-dua dari pasangan suami istri, I Made Arta Sedana, SE dan Ni Made Swarmini, ST;
- bahwa para Pemohon mampu secara ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak tersebut diantaranya perawatan dan pendidikan hingga anak-anak hidup mandiri;
- bahwa kehendak para Pemohon mengangkat anak, tidak ada keluarga besar yang keberatan termasuk saksi sebagai kakak kandung dari Ketut Supriadi;

2. Saksi, I MADE RUSTIKA :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, saksi dengan Pemohon Ketut Supriadi adalah sebagai sepupu, istrinya adalah ipar;
- bahwa saksi tahu nama dan orang tua anak-anak yang akan dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, masing-masing bernama : Ni Made Canisa Pramayanti, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14-08-2010 sebagai anak ke-dua dari pasangan suami istri, I Made Murduika dan Ni Wayan Wisnariati, anak ke-dua bernama : Ni Made Sandika Widyathatha, perempuan, lahir di

Hal. 6 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, tanggal 04-07-2015 sebagai anak ke-dua dari pasangan suami istri, I Made Arta Sedana, SE dan Ni Made Swarmini, ST;

- bahwa usia anak-anak yang akan dijadikan anak angkat pertama umur, 8 tahun yang kedua berumur 3 tahun;
- bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tuanya dirumah para Pemohon;
- bahwa terhadap anak-anak yang dijadikan anak angkat oleh para Pemohon sudah dilakukan upacara widi widana pemerasan dengan disaksikan oleh keluarga besar dan pra juru adat setempat serta tidak ada pihak yang keberatan;
- bahwa orang tua kandung anak telah menyerahkan secara ikhlas anak-anak tersebut kepada para Pemohon;
- bahwa menurut pengamatan saksi, para Pemohon mampu secara ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri, mampu karena para Pemohon mempunyai penghasilan dari kebun serta para Pemohon betul-betul mencurahkan kasih sayangnya atas anak-anak itu;

### 3. Saksi, I WAYAN ADIARTHA, S.Sn :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula da hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sehubungan dengan saksi sebagai Kepala Lingkungan dilingkungan tempat tinggal para Pemohon dan para Pemohon adalah warga saksi;
- bahwa dirumah para Pemohon ada tiga Kepala Keluarga;
- bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak berawal dari para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, dua orang perempuan sudah kawin keluar dan 1 (satu) orang anak laki dalam usia 33 tahun meninggal dunia, meninggal pada waktu pemilihan Wali Kota Denpasar, selanjutnya para Pemohon berkeinginan akan mengangkat anak, saksi selaku Kepala Lingkungan meminta agar dipenuhi syarat-syarat terkait adopsi itu;
- bahwa terhadap anak-anak yang dijadikan anak angkat oleh para Pemohon sudah dilakukan upacara widi widana pemerasan, pada tanggal 14 Oktober 2017 dengan disaksikan oleh keluarga besar dan pra juru adat setempat serta tidak ada pihak yang keberatan dan telah pula mendapat ijin rekomendasi dari Dinas Sosial;

Hal. 7 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang tua kandung anak telah menyerahkan secara tulus dan ikhlas anak-anak tersebut kepada para Pemohon;
- bahwa menurut pengamatan saksi para Pemohon mampu secara ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri, karena para Pemohon mempunyai penghasilan dari kebun serta para Pemohon betul-betul mencurahkan kasih sayangnya atas anak-anak itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan para pemohon didengar pula keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Januari 1974, secara Agama Hindu, dari pernikahan itu telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Ni Wayan Wisnariati, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5-12-1974; Ni Made Swarmini, ST, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23-03-1977; I Nyoman Juni Yasa Winaya, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 11 Juni 1982 (meninggal dunia, tanggal 8 Desember 2015);
- Bahwa yang menjadi dasar atau alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah karena anak pertama dan kedua adalah wanita dan telah kawin keluar, sedangkan anak ketiga meninggal dunia dalam usia 33 tahun, sehingga para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak yang juga cucu para Pemohon guna untuk meneruskan keturunannya;
- Bahwa permohonan pengangkatan anak oleh para Pemohon sudah dipikirkan masak-masak termasuk dengan segala resikonya;
- Bahwa para Pemohon mampu untuk menyekolahkan anak-anak tersebut hingga anak-anak mampu mandiri;
- Bahwa terhadap keinginan para Pemohon tersebut keluarga besar para Pemohon dengan disaksikan prajuru adat setempat tidak ada yang keberatan dan telah pula dilakukan upacara Widi Widana pemerasan pengangkatan anak/sentana;
- Bahwa para Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, No. 463.1/2655/IV-B/DISPMPT,

Hal. 8 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah menyangkut permohonan anak angkat yang juga cucu para Pemohon, atas anak masing-masing bernama Ni Made Canisa Pramayanti, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14-08-2010 sebagai anak ke-dua dari pasangan suami istri, I Made Murdika dan Ni Wayan Wisnariati, anak ke-dua bernama : Ni Made Sandika Widyanatha, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 04-07-2015 sebagai anak ke-dua dari pasangan suami istri, I Made Arta Sedana, SE dan Ni Made Swarmini, ST dengan demikian terhadap permohonan ini Hakim akan mempertimbangkan tentang tujuan dan syarat-syarat dari pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak maka Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pada pasal 8 PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditentukan "Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat". Oleh karena berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak didasarkan pada adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap permohonan para Pemohon yang tunduk pada Hukum Adat Bali, maka Hakim selain menggunakan peraturan Perundang-undangan juga akan mempertimbangkan dari ketentuan hukum adat Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat Bali maka pengangkatan anak dikenal dengan istilah mengangkat sentana (nyentanayang) yaitu suatu jalan untuk membuat suatu jalur kekeluargaan tertentu antara yang mengangkat dan yang

Hal. 9 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diangkat sentana. Adapun tujuan dari lembaga mengangkat sentana adalah melanjutkan keturunan dari kepurusa agar kemudian sesudah yang mengangkat meninggal, ada orang yang melakukan pengabenan dan penghormatan pada rohnya di dalam Sanggah atau Merajan yang mengangkat;

Menimbang, bahwa secara umum syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum adat Bali adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari rembug keluarga kecil (pasangan suami istri yang akan mengangkat anak). Kemudian dilanjutkan dengan rembug keluarga yang lebih luas meliputi saudara kandung yang lainnya. Setelah ada kesepakatan matang lalu mengadakan pendekatan dengan orang tua atau keluarga yang anaknya yang mau diangkat;
2. Setelah semua berjalan lancar dilanjutkan dengan pengumuman (pasobyahan) dalam rapat Desa atau Banjar. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lainnya dan warga Desa atau Banjar yang keberatan atas pengangkatan anak yang dimaksud. Oleh karena itu, anak angkat harus diusahakan dari lingkungan keluarga yang terdekat, garis purusa, yang merupakan pasidikaran. Ada tiga golongan pasidikaran yaitu pasidikaran waris (mempunyai hubungan saling waris), pasidikaran sumbah (mempunyai hubungan saling menyembah leluhur) dan pasidikaran idih pakidih (mempunyai hubungan perkawinan);
3. Apabila tidak ada garis dari garis kepurusa, maka dapat dicari dari keluarga menurut garis pradana (garis Ibu). Apabila tidak ditemukan pula maka dapat diusahakan dari keluarga lain dalam satu soroh dan terakhir sama sekali tidak ada pengangkatan anak dapat dilakukan walaupun tidak ada hubungan keluarga (sekama-kama);
4. Anak yang diangkat wajib beragama Hindu. Jika yang diangkat seseorang yang bukan Hindu, pengangkatan anak itu akan ditolak warga desa karena tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan warisan baik dalam bentuk kewajiban maupun hak, termasuk berbagai kewajiban Desa Adat, terutama dalam hubungan dengan tempat suci (pura);
5. Melakukan upacara pemerasan yang disaksikan keluarga dan perangkat pemimpin Desa atau Banjar adat. Pengangkatan anak baru dipandang sah sesudah dilakukan upacara pemerasan. Itulah sebabnya anak angkat itu disebut pula dengan istilah sentana paperasan. Hal ini sebagaimana telah pula dikuatkan dalam beberapa putusan Pengadilan diantaranya Putusan Mahkamah Agung RI No. 210 K/Sip/1973, tertanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan

*Hal. 10 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Upacara pengangkatan anak di Bali disyaratkan sudah terjadi sepakat antara anak yang diangkat beserta keluarganya dari pihak kepurusa (keturunan pancar laki-laki) dengan pihak orang tua yang mengangkat beserta keluarganya dari pihak kepurusa juga, dilaksanakan upacara widhi widana yang dihadiri oleh pendeta dengan disaksikan oleh pejabat resmi setempat antara lain Klian Adat, Klian Dinas dan Kepala Desa kemudian disiarkan di muka umum/dimuka krama anggota Banjar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Januari 1974, secara adat Bali dan Agama Hindu bertempat di dusun Dauh Siong Desa Lumbung Kauh, Kec. Denpasar Timur. Dari perkawinan para Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Ni Wayan Wisnariati, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 5-12-1974 (bukti P-4); Ni Made Swarmini, ST, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23-03-1977 (bukti P-5); I Nyoman Juni Yasa Winaya, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 11 Juni 1982 (belum menikah dan meninggal dunia dalam usia 33 tahun, bukti P-7);

Menimbang, bahwa kemudian anak para Pemohon yang bernama Ni Wayan Wisnariati telah menikah dengan I Made Murdika (bukti P-8) dari pernikahannya telah lahir dua orang anak perempuan, masing-masing bernama :

- a. Ni Putu Feby Citra Muliati, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 05-02-2005;
- b. Ni Made Canisa Pramayanti, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14-08-2010 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa anak yang bernama : Ni Made Swarmini, ST telah menikah dengan I Made Arta Sedana, SE (bukti P-11) dan dari pernikahannya tersebut lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. I Wayan Natha Wiryawan, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 22-05-2008;
- b. Ni Made Sandika Widyathatha, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 04-07-2015 (bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka terhadap anak yang bernama Ni Made Canisa Pramayanti, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14-08-2010 dan anak yang bernama : Ni Made Sandika Widyathatha, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 04-07-2015 tersebut telah diangkat anak oleh para Pemohon dan pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum adat Bali yaitu :

1. Anak yang diangkat merupakan cucu kandung dari para Pemohon, artinya anak tersebut masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para

Hal. 11 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum adat Bali yang mengutamakan pengangkatan anak dari keluarga terdekat;

2. Para Pemohon mempunyai anak laki-laki, bernama : I Nyoman Juni Yasa Winaya, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 11 Juni 1982 belum menikah dan telah meninggal dunia dalam usia 33 tahun (bukti P-7) sehingga para Pemohon berhak untuk mengangkat anak untuk melanjutkan keturunan para Pemohon;
3. Telah ada persetujuan/penyerahan dari orang tua kandung, sebagaimana ternyata dalam bukti P-14, P-15 dan P-16);
4. Tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut;
5. Dalam pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara pemerasan yang dipuput oleh rohaniawan, bernama : Ida Bagus Ketut Bawa serta telah diumumkan/disiarkan di Banjar/Dusun sebagaimana ternyata dalam bukti P-17;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini dapat ditarik fakta-fakta hukum dikaitkan dengan compedium Hukum Hindu;

- bahwa yang dijadikan anak angkat adalah cucunya sendiri, telah dilakukan pemerasan untuk dijadikan anak angkat dengan pertimbangan masih ada hubungan darah;
- bahwa mengenai warisan menjadi beralih kepada orang yang mengangkat (dari laki-laki atau purusnya), hal ini berdasarkan pasal 169 Manawa Dharmasastra (Weda Smrti), disamping dapat harta (materiil) juga si anak mempunyai kewajiban yang sifatnya immateriil, yakni memelihara sanggah/merajan juga termasuk Pura dari laki-laki yang mengangkatnya itu;
- bahwa anak angkat mendapat warisan dari keluarga yang mengangkat, seandainya dari keluarga sebelumnya memberikan berupa materiil boleh saja (misalnya hibah);
- bahwa syarat pengangkatan anak selain yang disampaikan tadi yang jelas anak dari Bapak yang mengangkat tidak keberatan, harus ada persetujuan dari keluarga purusa baik dari keluarga si anak maupun dari yang hendak mengangkatnya dan status hukumnya berada pada yang mengangkat dengan kata lain status hukumnya disamakan dulu, yang dikuatkan dengan saksi;

Hal. 12 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan pengangkatan anak adalah demi kesejahteraan si anak itu sendiri;
- bahwa bentuk persetujuan dari keluarga purusa yang mengangkat bisa tertulis berupa surat pernyataan, biasanya dilakukan dalam bentuk YADNYA yakni berupa upacara pemerasan dengan dipuput oleh rohaniawan (bisa pemangku/pedanda), dengan saksi diantaranya bendesa adat dan keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan : Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan si anak, dan mengingat pula ketentuan pasal 39 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. ketentuan yang serupa telah diatur pula dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Pengangkatan Anak dan SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar terjamin masa depannya kelak dikemudian hari termasuk segala konsekuensi dan segala akibat hukum bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi dan juga untuk memperoleh keturunan yang akan meneruskan tali keluarga para Pemohon dan terjadi hubungan timbal balik sedemikian rupa antara yang mengangkat dengan si anak yang diangkat, maka memperhatikan keterangan saksi, I Nyoman Nasa, S.Ag, I Made Rustika dan saksi I Wayan Adiartha, S.Sn dimana para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk bertanggungjawab terhadap anak yang diangkat tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap pengangkatan anak yang bernama : Ni Made Canisa Pramayanti, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14-08-2010 dan anak yang bernama : Ni Made Sandika Widyanatha, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 04-07-2015 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Pemohon yang melakukan pengangkatan anak secara adat kebiasaan setempat, yang telah dilakukan atas ketulusan dan kesungguhan dimana anak yang diangkat tersebut telah tinggal bersama para Pemohon telah dirawat, dididik, dan dibesarkan serta disayangi sebagai layaknya anak kandungnya sendiri dan Para Pemohon mempunyai pekerjaan yang tetap yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk itu, dengan

Hal. 13 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tujuan pengangkatan anak yang telah dilakukan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disamping itu pula setelah Hakim meneliti isi surat permohonan Para Pemohon, syarat-syarat pengangkatan anak yang telah dilakukan Para Pemohon serta hal-hal yang mestinya diperhatikan dalam pemeriksaan persidangan perkara permohonan para Pemohon, Pengadilan telah berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama, Ni Made Canisa Pramayanti, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14-08-2010 dan anak yang bernama : Ni Made Sandika Widyanatha, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 04-07-2015 adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum adat Bali, awig-awig yang berlaku setempat dan juga telah mengikuti tata cara pengangkatan anak sebagaimana ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan para Pemohon telah pula mendapatkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indoensia (bukti P-18), dengan demikian Pengangkatan anak tersebut dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Admirsirasi Kependudukan maka berdasarkan Penetapan ini Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar diperintahkan dan diberikan izin untuk melakukan pencatatan terhadap pengangkatan anak tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengangkatan anak Para Pemohon dikabulkan, maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepentingan Para Pemohon dan anak tersebut dikemudian hari, agar dipenuhi pula beberapa ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8, 11, 15, 16 dan 17 UURI. No. 23 Tahun 2006, yang menentukan sebagai berikut :

- “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ;
- “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat

Hal. 14 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap “;

- “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan “ ;
- “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ;

Menimbang, bahwa dalam hal memenuhi ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Pengangkatan anak, yang menentukan pengangkatan anak yang dilakukan secara Adat kebiasaan antar warga Negara Indonesia yang telah dimohonkan dan telah memperoleh status hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan dan kepastian hukum, diwajibkan Kepala Instansi Sosial Propinsi dan kabupaten/Kota melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan Anak dan selanjutnya Pengadilan menyampaikan salinan penetapan Pengangkatan anak ke Departemen Sosial, Instansi Sosial dan Instansi terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka adalah patut bila semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan UU. No 4 Tahun 1979, UU. No. 23 Tahun 2002, UU. No. 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, masing-masing anak bernama : Ni Made Canisa Pramayanti, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14-08-2010 dan anak yang bernama : Ni Made Sandika Widyathatha, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 04-07-2015 ;
3. Memberi ijin untuk seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan/mendaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 18 April 2018, oleh kami : I KETUT SUARTA, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : I NENGGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,  
ttd

I Nengah Jendra, SH.

H a k i m,  
ttd

I Ketut Suarta, SH.MH.

## PERINCIAN BIAYA :

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....    | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses .....         | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan .....      | Rp. 125.000,- |
| 4. PNBP Relas Panggilan ..... | Rp. 5.000,-   |
| 5. Redaksi .....              | Rp. 5.000,-   |
| 6. Meterai .....              | Rp. 6.000,-   |

Hal. 16 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....

Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

## Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 18 April 2018, Nomor 252/Pdt.P/2018/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon, bernama : KETUT SUPRIADI, dk pada hari : Rabu, tanggal 18 April 2018.

Hal. 17 dari 17 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.DPs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustafa Djafar, SH.MH.  
Nip. 19720411 199203 1 001

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis ..... Rp. 5.400,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 11.400,-